

PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “BILANG SAJA” ATAS PEMBAYARAN ROYALTY TERHADAP
PENCIPTA LAGU ARI BIAS

R. Mustar Lofi

Master of Laws, Postgraduate, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia, DI Yogyakarta,
IndonesiaEmail : mustarlofi123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak cipta dalam industri musik Indonesia dengan mengambil studi kasus atas lagu “Bilang Saja” yang diciptakan oleh Ari Bias dan dibawakan tanpa izin oleh seorang penyanyi ternama dalam tiga konser komersial. Permasalahan utama yang diangkat adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, khususnya kewajiban perolehan lisensi dan pembayaran royalti, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi kasus dengan sumber data berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang menyatakan bahwa tindakan membawakan lagu secara komersial tanpa izin adalah bentuk pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian ekonomi dan moral bagi pencipta. Dalam amar putusannya, hakim mewajibkan pelaku pertunjukan untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada pencipta lagu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya kesadaran pelaku industri terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dan mekanisme lisensi masih menjadi persoalan serius di era digital. Diperlukan sistem pengelolaan royalti yang transparan, kesadaran hukum yang lebih tinggi, serta penegakan hukum yang tegas guna menjamin keadilan bagi pencipta karya. Selain itu, kajian ini berkontribusi dalam menambah literatur mengenai pelanggaran hak cipta musik dan pentingnya reformasi sistem perlindungan hukum dalam sektor industri kreatif.

Kata Kunci: hak cipta, lagu, royalti, pelanggaran, perlindungan hukum

ABSTRACT

This research examines copyright infringement in Indonesia's music industry by analyzing a case involving the song “Bilang Saja” composed by Ari Bias, which was performed without permission by a well-known singer in three commercial concerts held in Jakarta, Bandung, and Surabaya. The main issue addressed in this study is the violation of the economic rights of the composer, particularly the obligation to obtain a license and pay royalties prior to any public performance, as regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright. This research employs a normative juridical approach combined with a case study method, drawing data from court decisions, legal regulations, and scholarly literature. The analysis centers on Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, in which the court ruled that performing the song without the creator's authorization constituted a copyright violation

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

resulting in both financial and moral damages. The court ordered the performer to pay compensation directly to the composer. This study finds that public awareness of copyright obligations, licensing mechanisms, and royalty payments remains insufficient, especially within the entertainment sector. Therefore, a transparent royalty management system, stronger legal enforcement, and increased education on intellectual property rights are urgently needed to ensure fairness and justice for creators in the digital age. This article also contributes to the existing literature by offering a specific example of litigation-based copyright enforcement in Indonesia and underscores the importance of legal reform to protect composers and support the ethical use of musical works in the creative industry.

Keywords: *copyright, song, royalty, infringement, legal protection*

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan kategori hak kebendaan yang timbul dari upaya intelektual yang menghasilkan produk immaterial seperti gagasan. Sebagai bentuk aset tak berwujud, HKI mencakup hak-hak yang berhubungan dengan kapasitas individu dalam memberdayakan kreativitas, rasionalitas, dan penalaran mereka untuk mewujudkan hasil intelektual. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi krusial mengingat seorang pencipta atau inovator telah mengorbankan waktu, sumber daya finansial, energi, serta pemikiran dalam menghasilkan suatu karya cipta atau penemuan melalui kemampuan intelektualnya. Tujuan utama dari perlindungan hak kekayaan intelektual adalah untuk memberikan penghargaan kepada individu yang telah menuangkan konsep, ide, dan pemikirannya ke dalam sebuah karya nyata (Swari & Subawa, 2018).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan keuntungan bagi setiap individu yang memiliki kapasitas intelektual untuk menciptakan suatu karya yang berpotensi memperoleh perlindungan HKI, salah satunya melalui sistem Hak Cipta. Dalam lingkup Hak Cipta, seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggandakan karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan batasan-batasan hukum yang berlaku. Adanya hak cipta memberikan wewenang kepada para pencipta untuk mengontrol cara karya mereka dapat digunakan oleh pihak lain, sekaligus berperan sebagai tindakan pencegahan terhadap penggunaan tanpa izin, pemalsuan, serta penyalahgunaan karya cipta tersebut. Sebagai ilustrasi, salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu, yang diartikan sebagai komposisi musik yang mengandung urutan bunyi vokal dan instrumental, yang diatur dengan unsur-unsur ritme, melodi, harmoni, dan lirik (Roisah, 2015).

Sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, timbul suatu permasalahan khusus yang secara substansial berdampak pada para pencipta dalam usaha mereka untuk melindungi karya lagu dan/atau musik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta, para pemilik hak cipta memiliki wewenang untuk menjaga kepentingan ekonomi mereka yang berkaitan dengan hasil ciptaan mereka. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC, karya cipta yang berupa musik dan/atau lagu mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Mempertimbangkan bahwa dalam proses menghasilkan karya seni, seorang pencipta tidak hanya membutuhkan keahlian dan kompetensi, melainkan juga mengalokasikan waktu, energi, bahkan sumber daya keuangan, maka negara memberikan penghargaan yang sepatutnya kepada para pencipta atas sumbangan intelektual mereka (Widyaningtyas & Zahra, 2021).

Berdasarkan Pasal 8 UUHC yang mengatur tentang hak ekonomi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dari suatu karya cipta dan produk terkait, dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi dalam hak cipta memiliki potensi untuk dialihkan atau dipindahtangankan

kepada pihak lain. Adapun hak yang dapat dialihkan oleh pemilik hak adalah semata-mata hak ekonomi dari hak cipta tersebut. Namun demikian, hak moral yang melekat pada karya ciptaan tersebut tetap menjadi milik pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari identitas dirinya (Rahma & Nurhayati, 2020).

Musik memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah bentuk seni yang memiliki beragam fungsi, di antaranya sebagai sarana ekspresi diri, pengiring dalam berbagai upacara, wujud seni dengan nilai estetika yang menghibur, serta sebagai instrumen untuk memengaruhi dan mengelola emosi. Keberadaan musik menunjukkan keistimewaan unik manusia dalam kemampuan menyampaikan serta meregulasi berbagai spektrum emosi melalui medium suara (Yuniar et al., 2022).

Pemanfaatan teknologi internet di era kontemporer ini menghadirkan dua sisi mata uang bagi industri musik, terutama bagi perusahaan rekaman, yaitu keuntungan dan kerugian. Salah satu aspek positif dari internet adalah terhapusnya ketergantungan perusahaan rekaman pada penjualan produk fisik atau metode promosi konvensional, karena saat ini mereka memiliki kemampuan untuk mendistribusikan karya cipta produksi mereka melalui beragam platform media sosial yang dapat diakses oleh audiens yang lebih luas. Namun, di sisi lain, muncul pula dampak negatif, salah satunya adalah merebaknya fenomena individu yang membuat aransemen ulang atau yang populer disebut sebagai "cover song" dari berbagai lagu terkenal, dan kemudian mengunggah hasil karya tersebut ke berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan SoundCloud (Adhila & Sudjana, 2018).

Guna meraih eksistensi dan popularitas, para penyanyi yang menghasilkan versi daur ulang lagu sering kali memanfaatkan platform media sosial sebagai wadah untuk mempublikasikan hasil karya mereka. Hal ini disebabkan karena media sosial memberikan kemudahan bagi individu untuk memperkenalkan hasil kreasi mereka kepada khalayak yang lebih luas. Bahkan, tidak jarang seseorang dapat meraih ketenaran dan menghasilkan pendapatan yang cukup besar melalui strategi ini (Maharani, 2020). Kemudahan dalam mencapai popularitas inilah yang kemudian mendorong banyak orang untuk berlomba-lomba membuat interpretasi baru dari lagu-lagu yang sudah populer dan menyebarkannya melalui berbagai macam platform media sosial.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan musik masih sangat terbatas, padahal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan ruang perlindungan yang kuat bagi para pencipta (Ardian, 2021). Dalam praktiknya, pelaksanaan pembayaran royalti kini diatur melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berwenang menarik dan mendistribusikan royalti kepada pencipta melalui sistem yang berbasis data. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar musik untuk kepentingan komersial, seperti restoran, kafe, tempat hiburan, hingga hotel, wajib membayar royalti kepada pencipta lagu yang digunakan dalam operasional bisnis mereka. Ketentuan ini menjadi langkah konkret untuk menjamin hak ekonomi pencipta lagu agar tetap dihargai di era digitalisasi musik saat ini (Kompas.com, 2021).

Di sisi lain, masyarakat umum dan para konten kreator digital sering kali tidak memahami bahwa kegiatan cover lagu termasuk yang diunggah ke YouTube atau media sosial lainnya masuk dalam ranah pemanfaatan karya cipta yang tunduk pada izin pencipta atau pemegang hak cipta. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa penggunaan lagu secara publik, meski hanya dalam bentuk aransemen ulang atau cover version, tetap harus mendapatkan izin tertulis dalam bentuk lisensi, terlebih jika konten tersebut dimonetisasi atau digunakan untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, praktik cover lagu tanpa izin bukan hanya melanggar hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi juga berpotensi menimbulkan gugatan hukum jika terbukti merugikan pihak pencipta (Kompas.com, 2022).

Seringkali, penanganan pelanggaran hak cipta, khususnya dalam ranah musik dan lagu, terkesan lambat. Banyak pelaku komersial yang memanfaatkan musik atau lagu dalam media

penyiaran seperti radio atau televisi tanpa menunaikan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta atau tanpa mendapatkan izin dari penciptanya. Di tingkat nasional, isu ini telah mendapatkan kerangka regulasi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Dewi, 2017).

Sesuai dengan Pasal 4 dalam UUHC, terdapat perpaduan antara hak moral dan hak ekonomi. Dengan demikian, pencipta lagu, sebagai pemilik sah, berhak untuk menerima kompensasi finansial dari karyanya dalam bentuk royalti. Ketentuan yang mengatur hal ini tercantum dalam Pasal 8 UUHC. Royalti ini dikumpulkan dari pihak mana pun yang melakukan perekaman ulang (cover) lagu musisi tersebut. Lebih lanjut, Pasal 1 Angka 21 undang-undang yang sama mendefinisikan “Royalti” sebagai imbalan yang diberikan kepada pencipta sebagai kompensasi atas pemanfaatan hak ekonomi atas suatu karya cipta atau produk terkait. Musisi pemilik hak cipta lagu juga berwenang untuk mengalihkan izin penggunaan karyanya melalui lisensi, yang memungkinkan pihak lain untuk memanfaatkan lagu atau musik ciptaannya. Praktik menjual hak penggunaan suatu paten, merek dagang, atau inovasi teknologi yang dilindungi secara komersial kepada pihak ketiga dikenal sebagai lisensi (Pramanto, 2022).

Mencantumkan nama pemilik lagu orisinal pada sebuah lagu daur ulang saja tidaklah cukup untuk melindungi diri dari potensi tuntutan hukum dari pemegang hak cipta, terutama dalam konteks pemanfaatan komersial. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta, terlebih jika aktivitas tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial, pihak yang melakukan penggandaan, perekaman, pendistribusian, atau penerbitan lagu yang dimiliki oleh pencipta lagu maupun penyanyi aslinya wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin tertulis atau lisensi kepada Pencipta. Terdapat tiga jenis lisensi utama yang diperlukan untuk melindungi hak cipta musisi asli, yaitu Hak Mekanikal yang memberikan izin untuk melakukan penyesuaian aransemen dan reproduksi karya, Hak Mengumumkan yang berfungsi untuk memberitahukan kepada publik bahwa lagu tersebut adalah ciptaan seseorang sebagai pemilik hak cipta, serta Hak Sinkronisasi yang dibutuhkan apabila lagu tersebut akan digunakan dalam produksi film atau iklan.

Agnes Mo tertimpa masalah hak cipta terhadap salah satu musisi atau dikenal pencipta lagu terkenal di Indonesia yang bernama Ari Bias. Agnes Mo membawakan salah satu lagu ciptaan Ari Bias yang berjudul “Bilang Saja” tanpa sepengetahuan sang pencipta lagu tersebut. Agnes Mo telah membawakan lagu tersebut sebanyak tiga kali konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang diselenggarakan oleh HW Group dan PT Aneka Bintang Gading. Karena Ari Bias merasa dirugikan, ia menyatakan bahwa meskipun lagunya dibawakan dalam berbagai acara, ia tidak mendapatkan hak finansial yang seharusnya. Ari Bias secara tegas melarang Agnes Mo untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya tanpa izin. Ia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dan meminta agar Agnes Mo tidak lagi menyanyikan karyanya tanpa persetujuan (Kompas.com, 2025).

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis mengenai **“Pelanggaran Hak Cipta Lagu Bilang Saja Atas Pembayaran Royalty Ari Bias”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum berdasarkan norma-norma tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Penelitian ini dirancang sebagai studi kepustakaan dan studi kasus yang menitikberatkan pada analisis pelanggaran hak cipta atas lagu “Bilang Saja” karya Ari Bias yang digunakan secara komersial tanpa izin oleh pihak lain. Objek penelitian mencakup aspek hukum atas pelanggaran hak cipta lagu dan pemenuhan hak ekonomi pencipta dalam bentuk royalti. Bahan utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, putusan pengadilan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, serta literatur ilmiah terkait hak kekayaan intelektual. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan media digital yang relevan. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi

dokumen dan analisis isi (content analysis), yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan hukum terhadap kasus yang dikaji. Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta, royalti sebagai kompensasi atas pemanfaatan hak ekonomi, serta pelanggaran sebagai tindakan penggunaan karya tanpa izin dalam konteks komersial. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap fakta hukum dalam kasus konkret, guna merumuskan kesimpulan hukum yang sesuai (Saifudin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Bilang Saja” Atas Pembayaran Royalty Terhadap Pencipta Lagu Atas Nama Ari Bias

1.1 Duduk Perkara (Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

- a. Bahwa Penggugat adalah seorang Komposer atau Pencipta lagu di Indonesia yang salah satu lagu ciptaannya berjudul “Bilang Saja” yang diciptakan Penggugat tahun 2003 dan masuk sebagai salah satu lagu list album Tergugat yang dirilis pada tahun yang sama pada album *And The Stories Goes*, dan dikalangan para musisi Penggugat juga dikenal dengan nama Ari Bias.
- b. Bahwa Tergugat adalah Artis dan atau Pelaku Pertunjukan (Penyanyi) yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan yaitu lagu ciptaan Penggugat yang berjudul “Bilang Saja” yang telah dibawakan secara tanpa izin dari Penggugat pada tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat.
- c. Turut Tergugat adalah kelompok usaha dengan fokus bisnis yang bergerak di bidang gaya hidup (lifestyle) dan memiliki jaringan usaha yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia dan Bisnis hiburannya melingkupi restoran, rub, kelab malam, hingga acara musik. Kelompok usaha dengan fokus bisnis yang bergerak dibidang lifestyle dan sebagai penyelenggara konser yang telah diselenggarakan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
- d. Penggugat telah mendapati lagu ciptaannya yang berjudul “Bilang Saja” telah digunakan secara komersil oleh Tergugat secara tanpa izin sebagaimana yang diatur didalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta pada pertunjukan (konser) tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya, tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, tanggal 27 Mei di W Superclub Bandung dimana Turut Tergugat adalah sebagai penyelenggara konser-konser tersebut.
- e. Setelah menyadari bahwa lagu hasil karyanya telah dimanfaatkan untuk tujuan komersial tanpa adanya persetujuan, Penggugat yang merupakan pencipta lagu berjudul “Bilang Saja” melakukan komunikasi dengan manajer Tergugat pada tanggal 21 Juni 2023 melalui pesan Whatsapp. Dalam percakapan tersebut, Penggugat menanyakan apakah Tergugat telah memperoleh izin atau lisensi darinya untuk membawakan lagu “Bilang Saja”. Penggugat juga menegaskan bahwa ia memberlakukan sistem lisensi langsung, yang berarti setiap pihak yang ingin menggunakan lagu ciptaannya secara komersial dalam pertunjukan langsung (konser) harus meminta izin secara langsung kepadanya. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2023, Penggugat mengirimkan surat resmi kepada manajer Tergugat yang berisi pemberitahuan mengenai perizinan atau lisensi lagu-lagu yang telah digunakan secara komersial oleh Tergugat dalam konser yang bersangkutan.
- f. Selain itu yang Penggugat sampaikan tersebut telah pula diatur dalam undang-undang Hak Cipta, bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu sehingga pelaku pertunjukan dapat menggunakan lagu dari seorang pencipta lagu secara komersil, namun Tergugat sebagai pelaku pertunjukan tidak mendapatkan lisensi dari Pemegang

Hak Cipta untuk menyanyikan lagu lagunya secara komersil pada konser tersebut. Bahwa oleh karena itu, Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menyanyikan lagu ciptaan Penggugat tanpa izin secara komersil pada konser tersebut sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014.

- g. Bagi pelaku pertunjukan yang menyanyikan lagu ciptaan dari seorang pencipta lagu secara komersil, harus meminta izin terlebih dulu kepada pencipta lagu sebagai pencipta lagu agar pelaku pertunjukan dapat menggunakan lagu ciptaan dari seorang pencipta lagu. Bahwa Dalam hal ini Tergugat selaku pelaku pertunjukan harus meminta izin kepada pemilik lagu.
- h. Pencipta lagu “Bilang Saja” dalam menyanyikan lagunya, namun Tergugat telah terbukti secara jelas tidak meminta izin dari Penggugat untuk mempertunjukan / menggunakan ciptaan Penggugat secara komersil dalam konser tersebut.
- i. Akibat dari pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat telah menyanyikan lagu ciptaan Penggugat tanpa izin secara komersil, maka Penggugat telah kehilangan Hak Ekonominya sebagai pencipta lagu berjudul “Bilang Saja”.
- j. Penggugat juga pada tanggal 28 Maret 2024 secara langsung datang dan mengkonfirmasi ke LMKN selaku pemegang hak cipta untuk memastikan apakah Tergugat telah melapor kepada LMKN terkait izin/lisensi lagu berjudul “Bilang Saja” kemudian pihak LMKN mengatakan tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun atas penggunaan lagu ciptaan Penggugat kepada Tergugat yang berjudul “Bilang Saja” yang telah dinyayikan secara komersil oleh Tergugat pada tiga konser yang berlangsung di Jakarta, Bandung, Surabaya. Bahwa oleh karena itu saat ini Penggugat sebagai pencipta lagu ingin memperjuangkan Haknya atas lagu ciptaannya yang telah digunakan secara komersil dan bertentangan bertentangan dengan ketentuan didalam Undang-Undang Hak Cipta.
- k. Oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta atas lagu “Bilang Saja”, maka Penggugat mensomasi Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 April 2024 dan kemudian mensomasi secara terbuka kepada pihak Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024 atas pelanggaran Hak Cipta yang telah dilakukan tersebut. Bahwa Turut Tergugat telah memberikan respon atas somasi tersebut dan telah pula datang menemui Penggugat di kantor kuasa hukum Penggugat dan Turut Tergugat telah menjelaskan jika semua pembayaran dan termasuk penggunaan lisensi atau meminta izin Penggugat ciptaan secara komersil dalam ketiga pertunjukan tersebut telah diserahkan kepada Tergugat.
- l. Sebagai konsekuensi dari tindakan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan lagu ciptaan Penggugat tanpa adanya izin dalam konser-konser tersebut, Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas pelanggaran Hak Cipta tersebut dengan total nilai sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan langsung kepada Penggugat. Rincian denda kerugian untuk setiap kali pelanggaran adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengingat pelanggaran tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, maka total denda kerugian yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- m. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas jelas sudah bahwa tindakan Tergugat yang telah menyanyikan lagu Penggugat tanpa izin secara komersil pada konser tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta, merugikan Pengugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Hak Cipta :
Ayat (2)

“Setiap orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.”

Ayat (3)

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaannya.”

- n. Bahwa oleh karena adanya permasalahan ini penggugat meminta agar Tergugat membayarkan denda sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh Undang Undang Hak Cipta sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Konser tanggal 25 mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp.500.000.000,-
- b) Konser tanggal 26 mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp.500.000.000,-
- c) Konser tanggal 27 mei 2023 di W Superclub Bandung: Rp.500.000.000,- +
Total: Rp.1.500.000.000,-

- o. Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian Hak Moral, dimana Penggugat sebagai pemilik Hak Intelektual atas lagu “Bilang Saja” tersebut tidak disebutkan namanya dan ini adalah wujud tidak menghargai kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Penggugat dan melukai harga diri Penggugat dan untuk ini Penggugat juga meminta ganti rugi atas hal tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) kepada Tergugat (2024).

1.2 Pandangan hukum hak kekayaan intelektual terhadap pelanggaran hak cipta lagu

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbagai jenis ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk dalam cakupan perlindungan hukum. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa lagu diakui sebagai suatu karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Apabila seseorang menciptakan aransemen baru atau versi yang berbeda dari sebuah lagu melalui perubahan mendasar pada elemen-elemen intinya sehingga menghasilkan komposisi musik yang unik, tindakan ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Justru, hasil aransemen tersebut dianggap sebagai karya cipta yang orisinal dan juga berhak atas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Karya turunan ini memiliki perlindungan sebagai entitas yang berdiri sendiri, namun demikian, hak cipta atas lagu aslinya tetap dimiliki oleh pencipta pertama. Perlindungan hukum ini juga berlaku untuk karya yang belum dipublikasikan secara luas tetapi telah terwujud dalam bentuk nyata yang dapat direproduksi.

Akan tetapi, apabila seseorang hanya melakukan reproduksi vokal dari sebuah lagu tanpa adanya perubahan atau aransemen yang substansial, maka izin dari pemegang hak cipta asli menjadi suatu keharusan. Dalam konteks industri musik, perbedaan mendasar dalam perlindungan hak cipta terletak pada distingsi antara struktur musik atau lirik lagu itu sendiri dengan rekaman suara dari lagu tersebut (Wipascitananda, 2024).

Karya cipta yang dihasilkan ini merupakan suatu kesatuan yang independen dan memiliki perlindungan hukum tersendiri, yang keberadaannya tidak mengurangi hak cipta yang melekat pada karya cipta yang asli. Berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan, bahkan sebelum ciptaan tersebut dipublikasikan secara luas, ia tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagai representasi nyata yang memungkinkan untuk dilakukan penggandaan.

Komposisi musik mengacu pada unsur-unsur fundamental yang membangun sebuah karya musik secara keseluruhan. Unsur-unsur ini meliputi melodi, yaitu rangkaian nada yang menjadi inti lagu; harmoni, yang menciptakan korelasi antar nada; ritme, yang menetapkan pola pengulangan dalam musik; dan struktur, yang menata susunan bagian-bagian lagu, seperti bait dan refrein. Apabila ada, lirik berfungsi menyampaikan pesan atau narasi yang dikehendaki oleh pencipta lagu.

Keseluruhan elemen ini berinteraksi untuk menghasilkan suasana, emosi, dan pesan yang terkandung dalam karya musik, sehingga menciptakan pengalaman mendengarkan yang khas bagi para penikmatnya.

Dalam kasus lagu-lagu daur ulang yang diproduksi tanpa modifikasi esensial dan dimanfaatkan untuk tujuan komersial, sekadar mencantumkan nama penyanyi orisinal dalam versi daur ulang tersebut kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menghindari potensi risiko tuntutan hukum dari pemegang hak cipta. Guna menjaga kepatuhan terhadap hak cipta pihak lain, terutama jika lagu yang hendak dibawakan termasuk dalam rencana produksi ulang, perekaman ulang, distribusi, atau komersialisasi oleh pemilik hak, maka pihak yang bermaksud menggunakan lagu tersebut memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan izin resmi atau lisensi kepada pemilik hak cipta (Wulandari, 2023).

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 20 UUHC, pencipta memiliki wewenang untuk memberikan lisensi secara tertulis, yang merupakan suatu bentuk izin kepada pihak lain yang akan memanfaatkan hak ekonomi atas ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Penting untuk dipahami bahwa lisensi ini harus diperoleh secara langsung dari pencipta sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku:

- a. Lisensi Hak Mekanikal (*mechanical rights*) adalah sebuah kesepakatan yang mengizinkan pihak di luar pemilik hak cipta untuk melakukan reproduksi dan distribusi karya musik yang telah diciptakan. Berdasarkan lisensi ini, pihak yang menerima izin, yang lazimnya adalah produser rekaman suara, diperkenankan untuk menghasilkan rekaman lagu dalam beragam format fisik dan digital, seperti CD, vinyl, atau format digital lainnya. Lisensi Hak Mekanikal mempermudah pemanfaatan komersial lagu, dan umumnya melibatkan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta sebagai imbalan atas penggunaan karya mereka. Hal ini merupakan elemen penting dalam industri musik yang memungkinkan karya musik tersebar secara luas dan memberikan peluang bagi para pencipta serta pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau aspek finansial dari karya mereka.
- b. Lisensi Hak Mengumumkan (*performing rights*) merupakan suatu persetujuan formal yang memberikan izin kepada pihak-pihak tertentu, seperti tempat-tempat hiburan, stasiun radio atau televisi, serta platform layanan streaming, untuk menggunakan dan mempertunjukkan karya musik di hadapan publik. Dalam lisensi ini, pemilik hak cipta atau organisasi kolektif yang bertindak atas nama mereka memberikan izin kepada pihak yang memerlukan untuk memutar, menyiarkan, atau menampilkan karya musik tersebut di depan khalayak ramai. Sebagai imbalan atas izin tersebut, seringkali pihak penerima izin diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti kepada pencipta atau organisasi pengelola hak cipta, yang selanjutnya akan mendistribusikan royalti tersebut kepada para pencipta musik. Lisensi ini memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur penggunaan karya musik secara publik, memastikan bahwa pemilik hak cipta dan para pencipta musik menerima kompensasi yang setimpal atas pemanfaatan karya mereka dalam berbagai konteks pertunjukan publik (Syahputra et al., 2022).

Perkembangan regulasi terkait royalti lagu dan perlindungan hak cipta di Indonesia menuntut pemahaman yang lebih mendalam dari para pelaku industri musik maupun masyarakat umum. Dalam konteks pelaksanaan royalti, sistem lisensi menjadi mekanisme utama untuk menjamin pemanfaatan karya cipta yang adil dan sesuai hukum. Lisensi ini mengatur hak untuk menggandakan, mempertunjukkan, atau mendistribusikan lagu dalam ruang publik (Siregar, 2022). Marulam J. Hutauruk dalam bukunya menjelaskan bahwa lisensi memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna lagu, terutama di tempat-tempat umum seperti

restoran, pusat perbelanjaan, dan media penyiaran, di mana pembayaran royalti wajib dilakukan guna menjaga hak ekonomi pencipta (Hutauruk, 2022). Sementara itu, Dr. Nurwati menekankan bahwa hak cipta atas karya musik meliputi hak moral dan hak ekonomi yang tidak dapat diabaikan oleh siapa pun, dan pelanggaran terhadap hak ini, meski dilakukan dalam bentuk cover lagu atau pertunjukan langsung, tetap memiliki konsekuensi hukum yang jelas (Nurwati, 2024).

Pembayaran royalti untuk hak mekanikal, yang berkaitan dengan proses reproduksi atau perekaman langsung suatu karya musik, umumnya disalurkan kepada pemilik hak cipta. Seringkali, pemilik hak cipta ini diwakili oleh perusahaan penerbit musik yang bertindak sebagai perwakilan komposer atau pencipta lagu. Sementara itu, di Indonesia, pengumpulan royalti untuk hak pertunjukan atau penyiaran diatur oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang beroperasi berdasarkan perjanjian antara pencipta musik dan LMK. LMK memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa setiap penggunaan publik karya musik mendapatkan kompensasi yang adil, dan royalti yang diterima oleh pencipta sepadan dengan pemanfaatan karya mereka dalam berbagai acara atau pertunjukan publik (Miladiyanto, 2015).

Lembaga Manajemen Kolektif berfungsi sebagai penghubung antara pengguna hak cipta dan para pencipta karya, serta memfasilitasi proses pemberian izin tertulis atau lisensi kepada para pengguna hak cipta. Dalam sistem ini, pengguna hak cipta memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran royalti kepada pencipta yang bersangkutan. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa penggunaan karya-karya yang memiliki perlindungan hak cipta dilakukan secara legal dan para pencipta musik mendapatkan kompensasi yang adil atas pemanfaatan karya mereka dalam berbagai situasi oleh pihak pengguna (Dewa Gede Jeremy Zefanya & Indrawati, 2020).

guna.15 Merujuk kepada pasal 49 ayat (1) UUHC, menyebutkan bahwa Ciptaan yang digandakan sementara merupakan sebuah sesuatu yang disebut tidak sebagai sebuah pelanggaran hak:

- a. Ketika sebuah karya dibuat secara digital atau ditransmisikan secara digital, karya tersebut diduplikasi pada media penyimpanan.
- b. Seseorang yang telah diberi izin oleh Pencipta untuk mentransmisikan Ciptaannya melakukan penggandaan.
- c. Mekanisme penghapusan salinan yang secara otomatis menghapus salinan Ciptaan disertakan dalam alat yang digunakan untuk menyalin, sehingga mencegah Ciptaan tersebut ditampilkan Kembali

Implikasinya adalah, apabila penggandaan suatu Ciptaan memenuhi ketiga persyaratan yang telah disebutkan, maka tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Meskipun demikian, penting untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh izin dari Pencipta apabila diperlukan.

Menurut ayat (2), Lembaga Penyiaran diperbolehkan melakukan perekaman dalam jangka waktu tertentu sepanjang berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan Lembaga Penyiaran tersebut dengan menggunakan alat dan fasilitasnya sendiri. Mereka juga diperbolehkan melakukan hal tersebut tanpa memperoleh persetujuan Pencipta. Kemudian ayat (3) disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran wajib menghapus rekaman sementara yang dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan semenjak rekaman itu dibuat, kecuali ada kesepakatan untuk menyimpannya untuk jangka waktu yang telah ditentukan, jumlah waktu, serta jarak yang cukup jauh dari pembuatnya. Salinan yang merupakan rekaman sementara yang dapat menyediakan struktur tersendiri juga dapat dibuat oleh lembaga penyiaran untuk keperluan penyimpanan arsip resmi berdasarkan ayat (4) (2014).

1.3 Akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap pelanggaran hak cipta lagu terhadap pembangunan Indonesia

Dampak tindak pidana kejahatan intelektual sangat beragam, kerugian ekonomi yang signifikan, penurunan insentif inovasi, dan bahkan hilangnya lapangan pekerjaan (banten.kemenkum.go.id, 2025).

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan akselerasi ekonomi di Indonesia, terutama dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM mengingat perannya sebagai fondasi perekonomian global. Secara global, UMKM menyumbang 90% dari total kegiatan bisnis dan menciptakan lebih dari 50% lapangan pekerjaan. Di negara-negara berkembang, kontribusi UMKM formal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 40%. Di Indonesia sendiri, terdapat 64 juta UMKM yang mencakup 99% dari seluruh aktivitas bisnis, menyerap 97% tenaga kerja, dan berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB. Melalui Siaran Pers HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, Presiden telah menginstruksikan agar pemerintah mendukung laju pertumbuhan UMKM. Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), berbagai kebijakan strategis yang diimplementasikan pemerintah pasca pandemi Covid-19 diharapkan dapat memulihkan kondisi UMKM lokal yang sempat terpuruk melalui dukungan program seperti pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama pandemi, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, Penjaminan Kredit UMKM, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB 1 KUMKM), Pajak Penghasilan Final (PPH) UMKM Ditanggung Pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) (Giovani & Entoh, n.d.).

Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menginisiasi berbagai program, terutama di bidang Kekayaan Intelektual, pemahaman masyarakat mengenai konsep Kekayaan Intelektual, manfaat, serta perannya bagi usaha yang mereka jalankan masih terbatas. Tidak jarang pula ditemukan pelaku usaha yang mengabaikan urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti minimnya sosialisasi, distribusi informasi yang belum merata, rendahnya tingkat keaktifan masyarakat, biaya pendaftaran yang dianggap cukup tinggi, dan faktor-faktor lainnya. Meskipun siaran pers tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan program atau kebijakan strategis terkait Kekayaan Intelektual, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang ini seharusnya menjadi prioritas utama. Hal ini mengingat bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memegang peranan vital sebagai fondasi penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Bertolak dari uraian tersebut, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yaitu mengenai peranan Kekayaan Intelektual dalam konteks bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan meninjau dari perspektif hukum dan ekonomi.

2. Upaya penyelesaian hukum atas pelanggaran hak cipta lagu bilang saja

Musik atau lagu merupakan ciptaan yang tidak kalah pentingnya dalam jajaran sistem perlindungan hak cipta. Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap musik dan lagu dapat dikaitkan dengan aspek perkembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi (Bintang, 2002).

Pada dasarnya, manusia tidak hanya memiliki dorongan untuk menciptakan suatu karya, tetapi juga cenderung untuk meniru dan menguasai hasil ciptaan orang lain. Ketika suatu karya tertentu mendapatkan popularitas di masyarakat, seringkali karya tersebut direplikasi atau digandakan secara ilegal (dibajak) dan diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa

sepengetahuan penciptanya, contohnya seperti pembajakan kaset dan video compact disc. Berkaitan dengan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas karyanya, salah satunya adalah melalui upaya hukum preventif. Upaya ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap suatu karya cipta. Dalam hal ini, pencipta sebagai pemilik hak cipta memegang peranan paling penting dalam mengusahakan perlindungan terhadap hak ciptanya sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran.

Langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh seorang pencipta antara lain adalah dengan mendaftarkan karya ciptanya. Pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terkait hak atas ciptaannya, sehingga apabila timbul sengketa di kemudian hari, sertifikat pendaftaran dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga sangat penting bagi pencipta. Dengan memahami undang-undang tersebut, pencipta akan menyadari hak-haknya sebagai pemilik karya cipta. Apabila mereka merasa dirugikan akibat adanya pembajakan hak cipta, pada dasarnya pencipta telah mengetahui tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mempertahankan hak cipta mereka.

Perlindungan Hukum secara Represif juga dapat ditempuh, apabila ada suatu tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar. Upaya hukum represif ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dari segi hukum perdata, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut." Dari pasal tersebut dapat dilihat untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain :

- a. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
- b. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan illegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
- c. Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyalinya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Langkah hukum pidana dapat ditempuh oleh pencipta sebagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik. Dalam sistem peradilan pidana, dikenal adanya upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali demi Kepentingan Hukum apabila terdapat ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Upaya hukum pidana

dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan perkara pelanggaran dibandingkan dengan upaya hukum perdata, yang cenderung lebih fokus pada proses penggantian kerugian. Sebaliknya, penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana diharapkan dapat memberikan efek jera melalui hukuman berupa kurungan badan bagi pelaku tindak pidana atau pelanggaran.

Adapun upaya hukum atas pelanggaran hak cipta lagu bilang saja melalui Putusan pengadilan niaga Jakarta pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang dalam amar putusan yaitu Menghukum Tergugat agnes monica membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan rincian, Konser tanggal 25 mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp.500.000.000 dan Konser tanggal 26 mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp.500.000.000, Konser tanggal 27 mei 2023 di W Superclub Bandung: Rp.500.000.000, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

SIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kategori hak kebendaan yang timbul dari upaya intelektual dan menghasilkan produk yang tidak berwujud, seperti gagasan atau ide. HKI dapat dipandang sebagai aset tidak berwujud, yang mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan daya cipta, pemikiran rasional, dan penalaran untuk menghasilkan karya intelektual. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan kesempatan bagi pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya. Hal ini menjadi landasan untuk mendapatkan penghasilan dan memasarkan karya tersebut, sehingga disebut sebagai hak ekonomi karena hak-hak yang disebutkan dalam pasal terkait berpotensi menghasilkan keuntungan finansial bagi pencipta. Dalam kasus ini, Agnes Mo membawakan lagu ciptaan Ari Bias yang berjudul "Bilang Saja" tanpa adanya pemberitahuan atau izin dari pencipta lagu tersebut. Agnes Mo diketahui telah membawakan lagu tersebut sebanyak tiga kali dalam konser yang diselenggarakan oleh HW Group dan PT Aneka Bintang Gading di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Merasa dirugikan, Ari Bias menyatakan bahwa meskipun lagunya telah ditampilkan dalam berbagai acara, ia tidak menerima kompensasi finansial yang seharusnya ia dapatkan. Konser-konser tersebut dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yang merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Hasil penulisan ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang dalam amar putusannya menghukum Tergugat Agnes Monica untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) atas penggunaan lagu ciptaannya secara komersial tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhila, G., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPATan*, 1(2), 223-235.
- Ardian, D. (2021). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Pada Media Sosial*. Universitas Sebelas Maret.
- banten.kemenkum.go.id. (2025). *Tingginya Pemahaman Kurangi Dampak Tindak Pidana Kekayaan Intelektual*. Banten.Kemenkum.Go.Id. <https://banten.kemenkum.go.id/berita->

utama/tingginya-pemahaman-kurangi-dampak-tindak-pidana-kekayaan-intelektual

- Bintang, S. (2002). *Hukum Hak Cipta*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewa Gede Jeremy Zefanya, & Indrawati, A. A. S. (2020). Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(12), 1908-1917.
- Dewi, A. A. M. S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 508-520.
- Giovani, S. R., & Entoh, S. S. (n.d.). Peran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap UMKM Ditinjau dari Aspek Hukum dan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Faculty of Law Universitas Pelita Harapan*, 202.
- Hutauruk, M. J. (2022). *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kompas.com. (2021). *Soal Aturan Royalti Lagu dan Musik, Begini Teknisnya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/10/100400965>
- Kompas.com. (2022). *Aturan Cover Lagu Menurut Undang-undang*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/23450011>
- Kompas.com. (2025). *Kronologi Lengkap Kasus Royalti Ari Bias vs Agnez Mo: Somasi Berujung Denda*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/02/19/081747866/kronologi-lengkap-kasus-royalti-ari-bias-vs-agnez-mo-somasi-berujung-denda?page=all>,
- Maharani, I. (2020). *Analisis Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk Cover Version di YouTube Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014*. Universitas Islam Indonesia.
- Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *RechtIde Journal Hukum*, 10(1), 1-17.
- Nurwati, D. (2024). *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Penerbit KBM Indonesia.
- Pasal 49 Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).
- Pramanto, W. J. (2022). Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana*, 2(1), 93-104.
- Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst (2024).
- Rahma, H., & Nurhayati, Y. (2020). Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube. *Jurnal Al'Adl*, 12(1), 77.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Saifudin, Z. (2019). Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 1-13.
- Siregar, D. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Cover Lagu Tanpa Izin di Platform Digital.

Seminar Nasional Hukum Kekayaan Intelektual, 7.

- Swari, P. D. A., & Subawa, I. M. (2018). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 1-15.
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84-97.
- Widyaningtyas, K. R., & Zahra, T. H. (2021). Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik. *Jurnal Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1-14.
- Wipascitananda, I. G. N. A. (2024). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang 'Cover Song' Pada Media Sosial. *Jurnal Kertha Wicara*, 13(2), 95-105.
- Wulandari, R. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Oleh Content Creator*. Universitas Gadjra Mada.
- Yuniar, P., Sitoena, J. K., Matius, D. M., & Obed, G. B. (2022). Sejarah Musik sebagai Dasar Pengetahuan dalam Pembelajaran Teori Musik. *Jurnal Musik Dan Pendidikan Musik*, 3(2), 141-150.